

**PENGARUH TAX AMNESTY DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
MAKASSAR SELATAN**

**Veronika Sari Den Ka**

Perpajakan, Politeknik Bosowa, Indonesia  
Kota Makassar  
Email: vdenka@gmail.com

**Djusdil Akrim**

Perpajakan, Politeknik Bosowa, Indonesia  
Maros  
Email: akrim\_star67@yahoo.com

**Nur Fadilah Amirayanti Gasba**

Perpajakan, Politeknik Bosowa, Indonesia  
Barru  
Email: nurfadilahamirayanti@gmail.com

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tax amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan Variabel independen dalam penelitian ini yaitu tax amnesty dan sanksi pajak, sedangkan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang wajib lapor SPT di Kantor Pelayanan Pajak Kratama Makassar Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda menggunakan program SPSS. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tax amnesty tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak berpengaruhnya tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak diakibatkan kurangnya sosialisasi yang sehingga banyak wajib pajak yang tidak mengetahui adanya program tax amnesty ini sehingga kurangnya partisipasi dari wajib pajak orang pribadi. Sedangkan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak yang semakin tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa mendatang.*

**Kata Kunci : Tax Amnesty, Sanksi Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak**

### *Abstract*

The purpose of this research was to analyze the effect of tax amnesty and tax penalties to the taxpayer compliance in The South Sulawesi Primary Tax Office. The Independent variable in this research are tax amnesty and tax penalties, while the dependent variable is taxpayer compliance. Population in this research are all individual taxpayers who required to report SPT in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. The data has been collected by issuing questionnaires and using likert scale 1 to 5. Sampling that used in this research is purposive sampling method. The number of samples in this study were 100 respondents. The data analysis method used in this research is multiple linear regression analysis using the SPSS program. Based on the result analysis on this research shows that tax amnesty was not influence to taxpayer's. Tax amnesty does not affect taxpayer compliance due to lack of socialization, so that many taxpayers are not aware of the existence of the tax amnesty program so that the lack of participation from individual taxpayers. While tax penalty does influence the taxpayers compliance. The increase of the tax penalty will also increase the taxpayer's compliance in the future.

**Keywords:** *Tax Amnesty, Tax Sanctions, and Taxpayer Compliance*

## **1. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Diantara sumber pendapatan lainnya pajak berkontribusi paling besar terhadap penerimaan negara dengan total penerimaan pajak pada tahun 2017 yaitu mencapai 85,6%. Pendapatan pajak disalurkan pada sektor pendidikan, kesehatan, sarana umum dan sektor lainnya demi menunjang kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu pemerintah melakukan berbagai upaya dalam peningkatan pendapatan pajak salah satunya dengan kebijakan fiskal *Tax Amnesty*. Kebijakan *tax amnesty* ini diberlakukan selama III periode yang berlangsung selama 2 tahun yaitu 2016 dan 2017.

*Tax amnesty* atau pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. *Tax amnesty* merupakan insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Insentif ini meliputi penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana.

Dengan waktu yang terbatas para wajib pajak (WP) dapat memanfaatkan momen tersebut dengan sebaik-baiknya. Ikut serta dalam *tax amnesty* juga membantu pemerintah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi juga meningkatkan pendapatan Negara dalam jangka pendek. Disamping semua manfaat yang akan didapat oleh Negara, *tax amnesty* juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan

wajib pajak sehingga dapat meningkatkan keadilan horizontal dan meningkatkan pendapatan dalam jangka menengah.

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Hestu Yoga Saksama mengungkapkan, saat ini tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih rendah. Menurut Hestu, rendahnya tingkat kepatuhan pajak masyarakat Indonesia bisa dilihat dari tingkat *tax ratio* di Indonesia yang masih 10.3 persen. *Tax Ratio* adalah perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibanding dengan Produk Domestik Bruto (PDB). *Tax Ratio* Indonesiamenunjukkan bahwa pemerintah belum berhasil mengoptimalkan penerimaan pajak.

Presentase *tax ratio* yang masih rendah pemerintah meyakini bahwa dengan adanya program *tax amnesty* ini maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan meningkatnya kepatuhan pajak maka juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi [8]. Sehingga setiap tahun jumlah wajib pajak akan bertambah maka jumlah penerimaan negara dari sektor pajak akan meningkat tanpa menimbulkan beban baru bagi masyarakat, karena pada dasarnya pengampunan pajak mengambil hak negara yang belum/tidak dibayar dengan cara wajib pajak membayar pajak sesuai kewajibannya.

Ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak meningkat. Sementara sanksi itu sendiri adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Dalam perpajakan terdapat dua sanksi yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dengan adanya pemberian sanksi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam rangka untuk memajukan keadilan dan eektivitas sistem pajak, sanksi harus

tegas untuk mencegah ketidakpatuhan, mendorong wajib pajak untuk patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya harus lebih obyektif proporsional dan digunakan untuk mendidik wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui pengaruh yang ditimbulkan *tax amnesty* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan. Mengingat program *tax amnesty* dilaksanakan dalam periode tertentu dan merupakan kesempatan langka bagi wajib pajak. Untuk mengetahui dampak dari kebijakan pemerintah tersebut. Maka penulis mengambil judul **“PENGARUH TAX AMNESTY DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN”**

## B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang dikemukakan diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan?
2. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Makassar Selatan

## 2. TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS (jika ada)

### 1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang dari Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang sifatnya dapat dipaksakan dan dipungut berdasarkan Undang-Undang, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### 2. Fungsi Pajak

#### 1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya [15].

#### 2. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan [15].

#### 3. Fungsi Stabilitas

Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan perekonomian, sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil di bidang ekonomi [16]

#### 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan (Pemerataan)

Pernanan pemerintah di antaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Untuk mewujudkan pemerintah membutuhkan dana dalam membiayai pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan [16].

### 3. Manfaat Pajak

Dari semua fungsi yang ada, kita sebagai masyarakat dapat menikmati berbagai manfaatnya. Beberapa diantara manfaat pajak adalah subsidi pangan, subsidi bahan bakar, transportasi umum, fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, lapangan kerja baru dari investasi, bantuan bagi pengangguran, penyediaan listrik, air, dan penanganan sampah, serta banyak manfaat lainnya.

### 4. Hambatan Dalam Pemungutan Pajak

#### 1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) dalam membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- System perpajakan yang mungkin sulit dipahami oleh masyarakat.
- Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

#### 2. Perlawanan aktif

##### a. Tax avoidance

Usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

##### b. Tax evasion

usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak) [17].

### 5. Subjek Dalam Tax Amnesty

Subjek dalam *tax amnesty* menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-11/PJ/2016, sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan[18].
2. Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak[18].
3. Warga negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan Subjek Pajak Luar Negeri dan dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak[18].

#### 5. Sanksi Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan. Disebutkan ada dua sanksi macam sanksi yaitu, Sanksi pajak yang pertama yaitu Sanksi Administrasi yang terdiri dari:

1. Sanksi Administrasi berupa denda. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang Perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau angka perkali dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana.
2. Sanksi Administrasi berupa bunga. Sanksi ini bisa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban

tidak sampai dengan saat diterima dibayarkan.

3. Sanksi Administrasi berupa kenaikan. Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus di bayar bisa menjadi lipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentasi tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

Sanksi pajak yang kedua yaitu Sanksi Pidana yang terdiri dari:

4. Pidana kurungan. Sanksi ini biasanya terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Batas maksimum hukuman kurungan ialah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalankan di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda.
5. Pidana penjara. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhitung menjalannya di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang ringan, dan tidak dapat

menjadi pengganti hukuman denda[1]

#### 6. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Oleh karenanya menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama DJP, selain memacu kinerja pegawai agar memiliki kemampuan, dedikasi, wawasan, dan tanggung jawab sebagai penyelenggara negara di bidang perpajakan[19]


#### 7. Kerangka Berpikir

Menurut Uma Sekaran (1992) dalam Sugiyono (2016) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting[20].

Hasil dari *tax amnesty* diharapkan akan membawa dampak yang positif bagi dunia perpajakan di Indonesia khususnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Pada penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) yang meneliti tentang pengaruh *sunset policy* dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak mendapatkan hasil bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak[10]. Hutasoit (2017) hasil penelitiannya mengatakan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak wajib pajak[8]. Sejalan dengan penelitian Sari dan Viega Ayu (2017) bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak[7].

Menurut Wirawan dan Noviar (2017) Sanksi pasca *tax amnesty* tersebut merupakan salah satu faktor keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak[12]. Dalam hasil penelitiannya mengatakan

bahwa penerapan kebijakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Husnurrosyidah dan Nuraini dalam hasil penelitiannya menyatakan penerapan *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak[11].



Gbr. 2 Kerangka Pikir

#### 7. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan semnetara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Program *tax amnesty* dianggap sebagai cara dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia agar penerimaan negara di sektor pajak dapat meningkat. Dalam penelitian Ngadimin dan Huslin (2015) tentang pengaruh *sunset policy* dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak menyebutkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak[10], sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus Ngurah Ari Putra Wirawan dan Naniek

Noviari (2016) yang menyatakan bahwa penerapan kebijakan tax amnesty berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi[12]. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_{01}$  : *Tax Amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

$H_{a1}$ : *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi dalam suatu negara sangat diperlukan untuk memberikan efek jera kepada masyarakatnya, terutama sanksi pajak. Sanksi pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Dalam penelitian Hunsnurrosyidah (2016) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak [11], sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Viega Ayu (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak [7]. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_{02}$  : Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

$H_{a2}$  : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

### 3. METODE PENELITIAN

#### A. Prosedur Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak dalam lima tahun terakhir pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil pengisian kuesioner oleh responden seputar variabel-variabel penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik *purposive sampling*. Adapun kriteria responden yang cocok digunakan sebagai sampel dalam

penelitian ini adalah seluruh wajib pajak Orang Pribadi (karyawan) yang wajib lapor SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 orang wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

#### B. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara variabel independen yaitu *tax amnesty* ( $X_1$ ) dan sanksi pajak ( $X_2$ ) terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ).

Didalam penggunaan analisis regresi linier berganda, diperlukan beberapa pengujian terlebih dahulu yaitu pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Deskriptif Variabel Tax Amnesty ( $X_1$ )

*Tax amnesty* atau pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Adanya program tax amnesty ini pemerintah mengharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang maksimal dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat karena sebagian dana dari pembangunan daerah disumbangkan dari sector pajak.

Analisis deskriptif jawaban responden tentang variabel tax amnesty didasarkan pada tanggapan responden atas pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kuesioner yang disebar kepada responden. Jumlah item pernyataan untuk variabel penerapan *Tax Amnesty* terdiri dari 5 pernyataan dengan distribusi jawaban responden sebagai berikut:

No.	Pernyataan	Jawaban Responden					Total
		Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	
1	TAA	42	33	13	2	0	90
2	TAA	32	31	14	0	0	77
3	TAA	37	23	14	0	0	74
4	TAA	37	14	11	17	0	79
5	TAA	32	17	11	16	0	76
Jumlah		155	98	53	25	0	331
% Total Jawaban Responden		97,6%	53,4%	30,9%	7,6%	0%	

Gambar III -1 Distribusi Jawaban Responden Untuk Variabel Tax Amnesty

Berdasarkan tabel IV-2 di atas, dapat diketahui bahwa distribusi jawaban responden untuk variabel *Tax Amnesty* menunjukkan 97,6% responden memberikan jawaban “sangat setuju”, 53,4% responden memberi jawaban “setuju”, 18,8% responden memberikan jawaban “kurang setuju”, 7,6% responden memberikan jawaban “tidak setuju”, dan 0% atau tidak ada responden yang memberikan jawaban “sangat tidak setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju dengan persentase 97,6%.

**B. Analisis Deskriptif Variabel Sanksi Pajak (X<sub>2</sub>)**

Membayar pajak adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak, oleh karena itu pemerintah memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar pajaknya. Sanksi merupakan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi

dibuat agar wajib pajak semakin patuh dan ingin membayar pajak. Sanksi pajak di Indonesia terbagi atas 2 jenis sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Analisis deskriptif jawaban responden tentang variabel sanksi pajak didasarkan pada tanggapan responden atas pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kuesioner yang disebar kepada responden. Jumlah item pernyataan untuk variabel penerapan Sanksi Pajak terdiri dari 7 pernyataan dengan distribusi jawaban responden sebagai berikut:

No.	Pernyataan	Jawaban Responden					Total
		Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	
1	SPP	40	13	10	11	0	74
2	SPP	30	14	13	17	0	74
3	SPP	12	18	14	24	0	68
4	SPP	12	19	14	13	0	58
5	SPP	12	17	11	0	0	40
6	SPP	17	12	11	0	0	40
7	SPP	14	11	14	0	0	39
Jumlah		123	107	76	66	0	372
% Total Jawaban Responden		44,6%	28,8%	20,4%	17,8%	0%	

Gambar III-2 Distribusi Jawaban Responden Untuk Variabel Sanksi Pajak

Berdasarkan tabel IV-3 di atas, dapat diketahui bahwa distribusi jawaban responden untuk variabel Sanksi Pajak menunjukkan 44,6% responden memberikan jawaban “sangat setuju”, 45% responden memberi jawaban “setuju”, 20,6% responden memberikan jawaban “kurang setuju”, 16,6% responden memberikan jawaban “tidak setuju”, dan 10,6% responden yang memberikan jawaban “sangat tidak setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase 45%.

**C. Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan (Y)**

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan

dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah pemerintah berupaya melakukan program tax amnesty agar tunggakan utang pajak wajib pajak dapat dibayarkan sehingga tidak lagi menjadi beban bagi wajib pajak. Pemerintah juga memaksimalkan sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya agar wajib pajak jera dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Analisis deskriptif jawaban responden tentang variabel kepatuhan didasarkan pada tanggapan responden atas pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kuesioner yang disebar kepada responden. Jumlah item pernyataan untuk variabel penerapan Kepatuhan terdiri dari 4 pernyataan dengan distribusi jawaban responden sebagai berikut:

No.	Pernyataan	Distribusi Jawaban					Jumlah	Persen
		1	2	3	4	5		
1	KP1	43	40	23	0	0	106	43%
2	KP2	41	39	27	0	1	108	41%
3	KP3	42	40	20	0	0	102	42%
4	KP4	38	41	20	17	0	116	38%
Total		164	160	70	17	1	412	
Jumlah Responden		412	412	412	412	412	412	

Gambar III-3 Distribusi Jawaban Responden Untuk Variabel Kepatuhan

Berdasarkan tabel IV-4 di atas, dapat diketahui bahwa distribusi jawaban responden untuk variabel Sanksi Pajak menunjukkan 33% responden memberikan jawaban “sangat setuju”, 31,8% responden memberi jawaban “setuju”, 12% responden memberikan jawaban “kurang setuju”, 2,4% responden memberikan jawaban “tidak setuju”, dan 0,8% responden yang memberikan jawaban “sangat tidak setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar

responden menyatakan sangat setuju dengan persentase 33%.

## 5. KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka hasil yang dapat diperoleh adalah variabel tax amnesty tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajakorang pribadi. Tidak berpengaruhnya tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak diakibatkan kurangnya sosialisasi yang menyebabkan banyaknya wajib pajak yang tidak mengetahui adanya program tax amnesty ini sehingga kurangnya partisipasi dari wajib pajak orang pribadi. Sedangkan salah satu dari tujuan tax amnesty ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat meningkat dan dapat memakmurkan rakyat.

Selain itu, variabel Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sejauh ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memuat sanksi pajak sangat berperan penting dalam pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan sanksi pajak yang semakin tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang akan membebani wajib pajak yang tidak patuh di masa mendatang. Adanya sanksi tersebut membuat wajib pajak takut melanggar aturan pajak yang ada. Sanksi pajak merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh wajib pajak yang tidak patuh sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak agar selanjutnya tidak lagi dikenakan sanksi pajak.

### B. Saran

Saran yang dapat diberikan yaitu khususnya kepada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Makassar Selatan agar senantiasa mengadakan sosialisasi dan penyuluhan bagi wajib pajak tentang peraturan dan program terbaru dari pemerintah yang bertujuan untuk memberitahukan dan mengarahkan wajib pajak. Bagi wajib pajak senantiasa patuh dan meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dapat meningkatkan pendapatan negara dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk pembangunan Negara dan memakmurkan masyarakat.

## 6. REFERENSI

A Laili, "www.pajak.go.id," 25 november 2013. [Online]. Available: <http://www.pajak.go.id/content/article/membangun-kepatuhan-menuju-masyarakat-sadar-pajak>. [Accessed 04 maret 2018].

D. J. Pajak, Peraturan Dorektur Jenderal Pajak Nomor Per-11/PJ/2016 Tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, 2016.

E. L. Borgne, "Economic and Political Determinants Of Tax Amnesties in the Us States," 2006, p. 1.

G. Hutasoit, "Pengaruh tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Palembang," p. 44, 2017.

Husnurrosyidah and U. nuraini, "Pengaruh Tax amnesy Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di BMT Se-Karesidenan Pati," vol. 4, p. 212, 2016.

I. M. Putra, Perpajakan, Edisi : Tax Amnesty, Yogyakarta: Quadrant, 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata cara Perpajakan, 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, 2016.

P. A. Julianto, "kompas.com," 19 juli 2017. [Online]. Available: <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/19/193000326/ditjen-pajak--kepatuhan-bayar-pajak-masyarakat-indonesia-masih-rendah>. [Accessed 04 Maret 2018].

V. A. P. Sari, "Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," p. 745, 2017.

N. Rahayu, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," 2017.

I. B. N. A. P. Wirawan and N. Noviani, "Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap," vol. 21.3., p. 2170, 2017.

Etivitawati, S. Nurlaela and K. H. Titisari, "Pengaruh Pemahaman, Pengetahuan Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi," 2017.

Faradilla and Eva, "Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun," 2017

R. Sudirman & A. Amiruddin, Perpajakan, Malang: Empat Duta Media, 2012.

S. Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus, Jakarta: Salemba Empat, 2017.

Sugiyono, Metode Penelitian Dan Pengembangan, Bandung: Alfabeta, 2016.

Z. Muttaqin, Tax Amnesty Di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2012.